

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas , maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Selama ini praktek praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum maksimal dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka, terdakwa atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Sebab praktek praperadilan tidak sejalan dengan ide lahirnya lembaga praperadilan dan lebih jauh menabrak apa yang menjadi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Selain itu pasca empat putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyempurnaan praktek praperadilan di Indonesia tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masih terdapat perbedaan tafsir dari hakim yang memeriksa praperadilan. Keberadaan Praperadilan dalam perkembangannya kemudian memunculkan berbagai hambatan, sehingga maksud dan tujuan pemberlakuan Praperadilan tidak tercapai secara baik dan benar. Hal ini mengakibatkan hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum tidak terpenuhi dengan baik. Hambatan lain yang mencolok adalah bolak-baliknya perkara pidana dari penyidik Polri ke Jaksa sehingga hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum terabaikan, bahkan sering terjadi bolak-baliknya perkara pidana dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi atau kelompok atau politik.

2. Pembatasan Waktu Dalam Pengajuan Praperadilan Menurut Peraturan Perundang-Undangan mulai ada titik terang dengan melihat perkembangan praktek praperadilan sejak ada empat putusan Mahkamah Konstitusi dan apa yang sudah diatur dalam Rancangan KUHAP. Kombinasi praktek praperadilan yang sudah dilaksanakan dengan berbagai perubahan regulasi pelengkap seperti halnya Standar Operasional Prosedur masing-masing lembaga yang berkompeten (Kepolisian, Kejaksaan SEMA yang berlaku di lingkungan Pengadilan) sebagai bagian dari saling melengkapi, dan ide lahirnya hakim komisaris dan hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana diatur dalam R KUHAP sebagai bagian dari usaha niat baik untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dan menjawab permasalahan yang ada. Pengajuan permohonan Praperadilan yang sudah ada sekarang dari segi waktu lebih diefisienkankan sedapat mungkin dan tidak boleh diajukan berulang-ulang sepanjang pemeriksaan pokok perkara sudah diperiksa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana terusama sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pengaturan lembaga praperadilan merupakan salah satu jalan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan undang-undang yang telah ada. Namun walaupun demikian pembaharuan hukum dari segi substansi

maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukan merupakan jalan terbaik, yang lebih penting adalah pembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. Pembaharuan ini berlaku juga terhadap lembaga praperadilan yang diharapkan untuk masa mendatang.

2. Kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini pihak legislatif DPR untuk segera menyempurnakan kekurangan yang ada dalam praker praperadilan dan mengesahkan RKUHAP
3. Kepada penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk mengimplementasikan praperadilan sebagai kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan garansi atau jaminan hak asasi manusia.
4. Kepada lembaga pengadilan terutama hakim untuk proaktif menemukan aturan-aturan yang jelas menjadi dasar putusan yang dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia dari pemohon praperadilan.
5. Kepada masyarakat untuk aktif dan berkerja sama untuk memberi pengawalan atau memberi kontrol pelaksanaan praktek lembaga praperadilan;
6. Kepada ilmuan untuk memberikan masukan melalui hasil-hasil riset yang independen dalam rangka penyempurnaan praktek lembaga praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar, H.K. Mohamad 1989, *PraPeradilan di Indonesia*. Ind.hill.co Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Atmasasmitha, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*. Putra Bardin. Jakarta
- , 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dn Penegakan Hukum, Mandar Maju*, Bandung
- Azhary, M. Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta.
- Black, Hendry Cambel, 1991, *Black's Law Dictionary*. Penerbit West Publishing Co, Eight Edition USA.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- De Cruz, Peter, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*. Nusa Media. Bamdung.
- Friedman, Lawrence M, 2009, *The Legal System: A Social Science Prespective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Garner A. Bryan, 2004: *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Thomas Business, United States Of America.
- Hamzah , Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptta Arta Jaya
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*. CV Ganda. Yogyakarta.
- Kuffal, H.M.A, 2004. Penerapan *KUHAP Dlam Praktik Hukum*, Cetakan Keenam Press UMMS Universitas Muhamaddiyah Malang, Malang
- Lukman, Loebby 1990, *PraPeradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta

- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua Mei. Prenada Media Group. Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nurul, Afiah Ratna 1986, *PraPeradilan Dalam Ruang Lingkupnya*, Akademika
- Rahardjo Satjipto, 1996. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pegabdian Hukum. universitas indonesia, Jakarta.
- Setiardja, Gunawan, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasrkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta
- Setiawan, Arif, 2010, *Pembaharuan Pra Peradilan (Studi tentang Pemaknaan Hukum oleh Polisi dalam Penyidikan, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang*
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian hukum Suatu Pengantar*. Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegaksan Hukum*, Cetakan Kelima. Raja Grafindo. Jakarta
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Edisi Baru Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981*, Liberty Yogyakarta.

2. Jurnal

Chrisworo, James Marthin, 2014, Perlindungan Terhadap Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut HAM, Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

J. E. Sahetapy, 1995: *Quovadis Hukum Pidana?* Artikel, Media Indonesia, Jakarta

Wantu, Fence M, 2007, *Antinomi Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 19 Nomor 3 Bulan Oktober Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

3. Hasil Symposium

Eddy O.S Hiariej: 2010 , “*Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana.*” Disampaikan dalam Seminar Problem Dan Prospek RUU Hukum Acara Pidana Tim Pokja Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara Jakarta 1995

Undang-undang No 39 tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – undang No 49 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.